



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Sdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dede Ariyanto Bin Suratman
2. Tempat lahir : Sumber Gede
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/22 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung  
Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dede Ariyanto Bin Suratman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 21 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 21 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa DEDE ARIYANTO Bin SURATMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja Bagi Diri Sendiri " sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDE ARIYANTO Bin SURATMAN dengan pidana penjara selama 01 (Satu) tahun dan 04 (Empat) bulan dengan dikurangi terdakwa selama masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) bungkus kertas berwarna coklat berisi bahan daun, batang dan biji kering, berupa Narkotika Jenis Ganja;
- 1 (Satu) bundel kertas Papir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya tersebut lagi selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa DEDE ARIYANTO Bin SURATMAN pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana yang Tanpa Hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, ketika terdakwa bersama dengan Ardi (DPO) sedang berada di depan teras rumah orang tua terdakwa, tak lama setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) linting ganja yang terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan didalam lemari pakaian kamar terdakwa, tak lama kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut dengan membawa 1 (Satu) linting ganja, setelah itu terdakwa lalu membakar 1 (Satu) linting ganja untuk dihisap bersama dengan Ardi (DPO), tak lama setelah terdakwa sedang menghisap 1 (Satu) linting ganja tersebut, datang Saksi Agus Armanda, Saksi M Aulia Rahman, Saksi Ikho Frandiaska (yang merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur) yang langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Ardi (DPO) berhasil melarikan diri pada saat dilakukan Penangkapan tersebut;

- Bahwa setelah itu terdakwa diminta oleh Saksi Agus Armanda, Saksi M Aulia Rahman, Saksi Ikho Frandiaska untuk menunjukkan dimana tempat terdakwa menyimpan sisa ganja yang lainnya, tak lama kemudian terdakwa lalu masuk kedalam kamar terdakwa dan menunjukkan sisa ganja tersebut didalam lemari pakaian dikamar terdakwa dan akhirnya Saksi Agus Armanda, Saksi M Aulia Rahman, Saksi Ikho Frandiaska berhasil menemukan 3 (Tiga) bungkus kertas berwarna coklat berisi bahan daun, batang dan biji kering berupa Narkotika Jenis Ganja serta 1 (Satu) bundel kertas Papir didalam selipan pakaian lemari tersebut, yang diakui terdakwa didapat dari hasil membeli kepada KOKO (DPO) seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa terdakwa membeli, menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja dari KOKO (DPO) tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 180 AS /VII/2018/ Balai Lab Narkoba tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Maimunah, S.Si.,M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt yang menyebutkan bahwa Barang Bukti 3 (Tiga) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 6,8305 gram yang disita dari tersangka DEDE ARIYANTO Bin SURATMAN, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/Daun tersebut diatas dengan sisa berat netto seluruhnya 6,3614 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau  
KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEDE ARIYANTO Bin SURATMAN pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur,, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, yang Tanpa Hak atau melawan hukum, Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, ketika terdakwa bersama dengan Ardi (DPO) sedang berada di depan teras rumah orang tua terdakwa, tak lama setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) linting ganja yang terdakwa simpan didalam lemari pakaian kamar terdakwa, tak lama kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut dengan membawa 1 (Satu) linting ganja, setelah itu terdakwa lalu membakar 1 (Satu) linting ganja untuk dihisap bersama dengan Ardi (DPO), tak lama setelah terdakwa sedang menghisap 1 (Satu) linting ganja tersebut, datang Saksi Agus Armanda, Saksi M Aulia Rahman, Saksi Ikho Frandiaska (yang merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur) yang langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Ardi (DPO) berhasil melarikan diri pada saat dilakukan Penangkapan tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa diminta oleh Saksi Agus Armanda, Saksi M Aulia Rahman, Saksi Ikho Frandiaska untuk menunjukkan dimana tempat terdakwa menyimpan sisa ganja yang lainnya, tak lama kemudian terdakwa lalu masuk kedalam kamar terdakwa dan menunjukkan sisa ganja tersebut didalam lemari pakaian dikamar terdakwa dan akhirnya Saksi Agus Armanda, Saksi M Aulia Rahman, Saksi Ikho Frandiaska berhasil menemukan 3 (Tiga) bungkus kertas berwarna coklat berisi bahan daun, batang dan biji kering berupa Narkotika Jenis Ganja serta 1 (Satu) bundel kertas Papir didalam selipan pakaian lemari tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 3 (Tiga) bungkus kertas berwarna coklat berisi bahan daun, batang dan biji kering berupa Narkotika Jenis Ganja, tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Sdn



atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 180 AS /VII/2018/ Balai Lab Narkoba tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Maimunah, S.Si.,M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt yang menyebutkan bahwa Barang Bukti 3 (Tiga) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 6,8305 gram yang disita dari tersangka DEDE ARIYANTO Bin SURATMAN, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/Daun tersebut diatas dengan sisa berat netto seluruhnya 6,3614 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau  
KETIGA

Bahwa ia terdakwa DEDE ARIYANTO Bin SURATMAN pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur,, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja Bagi Diri Sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, ketika terdakwa bersama dengan Ardi (DPO) sedang berada di depan teras rumah orang tua terdakwa, tak lama setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) linting ganja yang terdakwa simpan didalam lemari pakaian kamar terdakwa, tak lama kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut dengan membawa 1 (Satu) linting ganja, setelah itu terdakwa lalu membakar 1 (Satu) linting ganja untuk dihisap bersama dengan Ardi (DPO), tak lama setelah terdakwa sedang menghisap 1 (Satu) linting ganja tersebut, datang Saksi Agus Armanda, Saksi M Aulia Rahman, Saksi Ikho Frandiaska (yang merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur) yang langsung melakukan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Ardi (DPO) berhasil melarikan diri pada saat dilakukan Penangkapan tersebut;

- Bahwa setelah itu terdakwa diminta oleh Saksi Agus Armanda, Saksi M Aulia Rahman, Saksi Ikho Frandiaska untuk menunjukkan dimana tempat terdakwa menyimpan sisa ganja yang lainnya, tak lama kemudian terdakwa lalu masuk kedalam kamar terdakwa dan menunjukkan sisa ganja tersebut didalam lemari pakaian dikamar terdakwa dan akhirnya Saksi Agus Armanda, Saksi M Aulia Rahman, Saksi Ikho Frandiaska berhasil menemukan 3 (Tiga) bungkus kertas berwarna coklat berisi bahan daun, batang dan biji kering berupa Narkotika Jenis Ganja serta 1 (Satu) bundel kertas Papir didalam selipan pakaian lemari tersebut, yang rencananya akan terdakwa hisap atau konsumsi sendiri sedangkan kertas Papir oleh terdakwa akan digunakan untuk melinting ganja tersebut;

- Bahwa terdakwa setiap mengkonsumsi atau menghisap Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja tersebut, dilakukan dengan cara pertama terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut lalu dimasukkan kedalam 2 (dua) lembar kertas Papir, lalu setelah itu terdakwa linting menyerupai rokok setelah jadi, kemudian terdakwa hisap sama seperti menghisap rokok;

- Bahwa terdakwa Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja Bagi Diri Sendiri tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 180 AS /VII/2018/ Balai Lab Narkoba tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Maimunah, S.Si.,M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt yang menyebutkan bahwa Barang Bukti 3 (Tiga) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 6,8305 gram yang disita dari tersangka DEDE ARIYANTO Bin SURATMAN, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/Daun tersebut diatas dengan sisa berat netto seluruhnya 6,3614 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboraturium No. Lab 310-11.B/HP/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Febrinasari, SKM 2. Widiyawati, Amd.F dan diketahui oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yaitu Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat An. Endang Apriani, S.Si didapat kesimpulan yang menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa Dede Ariyanto Bin Suratman disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Ganja/THC (Tetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IKHO FRANDIASKA,SH Bin PAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan yang lain telaqh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wib di teras depan rumah di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal adanya informasi bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk depan teras rumahnya dan seorang lagi yang saat itu melarikan diri;
- Bahwa dari penangkapan tersebut telah ditemukan 3 (tiga) paket ganja dan 1 (satu) bundle kertas papier;

2. Saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Bin HERMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan yang lain telaqh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wib di teras depan rumah di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal adanya informasi bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk depan teras rumahnya dan seorang lagi yang saat itu melarikan diri;
- Bahwa dari penangkapan tersebut telah ditemukan 3 (tiga) paket ganja dan 1 (satu) bundle kertas papir;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Juni sekitar jam 16.00 wib di rumah Terdakwa di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di depan teras rumah sambil menghisap 1 (satu) linting ganja bersama rekan Terdakwa akan tetapi rekan Terdakwa yang bernama Ardi melarikan diri;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket ganja dan 1 (satu) bundle kertas papir;
- Bahwa Terdakwa dalam menghisap narkoba jenis ganja tersebut sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari sekali dan setiap mengkonsumsi ganja biasanya Terdakwa menyiapkan 2 (dua) sampai 3 (tiga) linting;
- Bahwa setelah menghisap ganja tersebut Terdakwa merasa tenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) bungkus kertas berwarna coklat berisi bahan daun, batang dan biji kering, berupa Narkotika Jenis Ganja;
- 1 (Satu) bundel kertas Papir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Juni sekitar jam 16.00 wib di rumah Terdakwa di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dan saat ditangkap Terdakwa sedang duduk didepan teras rumah sambil menghisap 1 (satu) linting ganja bersama rekan Terdakwa yang bernama Ardi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Sdn





(melarikan diri) dan dalam penangkapan tersebut telah ditemukan 3 (tiga) paket ganja dan 1 (satu) bundle kertas papir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali terhadap Terdakwa DEDE ARIYANTO Bin SURATMAN;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa adalah manusia dengan segala kelengkapannya, baik rohani dan jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa secara subyektif Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Juni sekitar jam 16.00 wib di rumah Terdakwa di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dan saat ditangkap Terdakwa sedang duduk didepan teras rumah sambil menghisap 1 (satu) linting ganja bersama rekan Terdakwa yang bernama Ardi dan dalam penangkapan tersebut telah ditemukan 3 (tiga) paket ganja dan 1 (satu) bundle kertas papir;

Menimbang bahwa selama proses persidangan ternyata Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang berhak atau berwenang untuk dapat mempergunakan narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah orang yang berwenang maka Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang tanpa hak dan melawan hukum karena apa yang diperbuat merupakan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsure inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dalam surat Dakwaan alternative ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi atas diri Terdakwa maka Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan ke tiga Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun alasan pembenar atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa sepatutnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan asas rasa keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I Asri Surya Wildhana SH., MH berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Hakim Anggota I memilih dakwaan kedua yaitu Melanggar pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum, Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Hakim Anggota I akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang".

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturalijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan juga sebuah badan hukum (*recht persoon*) dan dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum ialah Terdakwa SATAR MINAK PENGEMUL WUJUD Bin SANUBI sebagai orang pribadi yang mana identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa terbukti bahwa terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan bukan orang lain,

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "*setiap orang*" dalam unsur ini adalah Terdakwa SATAR MINAK PENGEMUL WUJUD Bin SANUBI sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Hakim Anggota I berpendapat bahwa untuk unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan hukum, Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas adalah bersifat Alternatif, Majelis hakim hanya membuktikan dan menyesuaikan perbuatan terdakwa dengan rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 15.00 WIB di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, terdakwa bersama dengan Ardi sedang berada di depan teras



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua terdakwa, tidak kemudian terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) linting ganja yang terdakwa simpan didalam lemari pakaian kamar terdakwa, tak lama kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut dengan membawa 1 (Satu) linting ganja, setelah itu terdakwa lalu membakar 1 (Satu) linting ganja untuk dihisap bersama dengan Ardi, tak lama setelah terdakwa sedang menghisap 1 (Satu) linting ganja tersebut, datang Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur kemudian melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Ardi berhasil melarikan diri pada saat dilakukan Penangkapan tersebut ;

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa diminta oleh anggota kepolisian untuk menunjukkan dimana tempat terdakwa menyimpan sisa ganja yang lainnya, tak lama kemudian terdakwa lalu masuk kedalam kamar terdakwa dan menunjukkan sisa ganja tersebut didalam lemari pakaian dikamar terdakwa dan akhirnya Anggota kepolisian berhasil menemukan 3 (Tiga) bungkus kertas berwarna coklat berisi bahan daun, batang dan biji kering berupa Narkotika Jenis Ganja serta 1 (Satu) bundel kertas Papir didalam selipan pakaian lemari tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengaku membeli ganja dari KOKO seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 180 AS /VII/2018/ Balai Lab Narkoba tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Maimunah, S.Si.,M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt yang menyebutkan bahwa Barang Bukti 3 (Tiga) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 6,8305 gram yang disita dari tersangka DEDE ARIYANTO Bin SURATMAN, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/Daun tersebut diatas dengan sisa berat netto seluruhnya 6,3614 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga terbukti bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis ganja shabu-shabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan tanpa ada izin ataupun pengawasan dari Menteri Kesehatan sebagai Instansi yang berwenang untuk menerbitkan izin dan melakukan pengawasan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Sdn





Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota I menilai bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut Umum dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 (6) huruf a KUHP, maka apabila dalam suatu putusan tidak tercapai kata mufakat bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa karena dalam musyawarah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sebanyak 3 (tiga) Hakim, dan ternyata 2 (dua) Hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut hukum isi amar putusan ini diambil berdasarkan kepada hasil pertimbangan dari 2 (dua) Hakim dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dede Ariyanto Bin Suratman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus kertas berwarna coklat berisi bahan daun , batang dan biji kering, berupa narkoba jenis Ganja.

- 1 (satu) bundle kertas Papir.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Asri Surya Wildhana, S.H.,M.H. , Nugraha Medica Prakasa,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NELITA,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muchamad Habi Hendarso, S.H., Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri Surya Wildhana, S.H.,M.H.

Achmad Irfir Rochman, SH, MH

Nugraha Medica Prakasa,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NELITA,S.H.,M.H.